



PENGARUH *INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT* (ICM) TERHADAP PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DI NEGARA ASIA TIMUR

**Saeful Kholik
Syamsul Bahri Siregar
Atoillah
Kodrat Alam
Mentari Jastisia**

Universitas Wiralodra

Email : saefulkholik21@gmail.com, syamsulbahrisiregar@yahoo.com,
atoillah.karim@unwir.ac.id, amuksamudrajustitia@gmail.com, mjastisia@gmail.com

ABSTRACT

Integrated coastal management (ICM) is a guideline and framework for peer assessment services for coastal area protection and management. The ratification of the international conference on the protection of seas and coastal areas underlies the exploitation of seas and coastal areas that exceed the carrying capacity and resilience of environmental management. The conception of ICM in its framework carries integration or integration between sectors such as central and local governments, the private sector, and entrepreneurs. The success of the conception of ICM can be seen in terms of the functions and rules of ICM that affect the development of sustainable coastal areas. However, with the success of ICM, of course, it saves the negative side of the limits and policy patterns based on local government authority, it will be possible to overlap the determination of the role and function of centralized ICM. The research method used is juridical-normative, namely research that prioritizes data analysis based on norms and rules that can then be analyzed through qualitative stages with description-analysis. Based on the results of the study that the limits of the function and role of ICM lie in matters of authority between the central and regional governments, these limits will arise on the content of the interests of managing arrangements, utilizing coastal areas.

Keywords: Role and Function, ICM Development, Environment, Coastal Area.

I. PENDAHULUAN

Laut diatur dalam Bab XII UNCLOS 1982. Peraturan tersebut menetapkan ketentuan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam pasal 192-237. Ketentuan dasar dalam pasal 46 konvensi hukum kelautan internasional 1982 menetapkan bahwa tidak semua negara yang wilayah atau wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, dapat didefinisikan sebagai negara kepulauan. Dari beberapa negara, data menunjukkan bahwa dari 24 sampel, hanya 19 negara yang menyatakan diri sebagai negara kepulauan baik di *de facto* dan *de jure*. Aturan dan peraturan yang diperbarui di situs resmi UN-DOALOS



menetapkan bahwa ada sembilan negara yang menyatakan dan ditetapkan sebagai negara kepulauan oleh aturan dan peraturan yang relevan; yaitu Antigua dan Barbuda, Bahama, Komoro, Tanjung Verde, Fiji, yang **Filipina, Indonesia**, Jamaika, Kiribati, Maladewa, Kepulauan Marshall, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Saint Vincent dan Grenadines, Sao Tome dan Principe, Seychelles, Trinidad dan Tobago, serta Tuvalu dan Vanuatu¹. Pemerintah negara-negara ini memiliki hak dan kewajiban untuk melestarikan dan mengelola lingkungan laut dan wilayah pesisir, beserta isi di dalamnya. Ini termasuk Indonesia, yang menindaklanjuti ketentuan internasional untuk perlindungan pengelolaan lingkungan laut dan wilayah pesisir.

Didukung oleh Earth Summit 1992 dalam *United Nations Conference of Environment Development* ('UNCED'), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *United Nations Conference on the Law of the Sea* dimana maksud bab ini dalam Agenda 21 adalah untuk menempatkan dasar hukum internasional bagi negara-negara untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan laut dan wilayah pesisir beserta isinya. Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan Agenda 21, pemerintah Indonesia menyusun Bab 18 tentang pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut yang relevan pada tahun 1995, di mana disebutkan bahwa orientasi pengembangan pengelolaan di wilayah pesisir harus menjadi prioritas bagi pembangunan negara, khususnya yang berkaitan dengan koherensi dan kewenangan lembaga-lembaga di dalamnya.

Berbagai kesepakatan dan organisasi internasional yang mendukung perlindungan laut dan wilayah pesisir telah disepakati berama untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan tanpa mengurangi kepentingan generasi yang akan mendatang. *Integrated Coastal Management* adalah merupakan sebuah susunan kerangka kolaboratif yang memiliki sifat dinamis, konsisten dan praktis. Di dalam ICM tersendiri tidak hanya mengakomodir sumberdaya saja akan tetapi cara yang teintegrasi secara pararel dengan pelibatan *Sustainable Development Goals* (SDGs)². Pandangan lain mengatakan ICM adalah sistem pengelolaan sumber daya alam melalui integrasi tata kelola dari pusat ke

¹ Dina Sunyowati, *"Integrated Coastal Management Kajian Hukum Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan Di Indonesia"* (Indoensia: Airlangga University Press, 2020).

² Martuti, Nana Kariada Tri Pribadi, Rudhi Dewi, Nur Kusuma, Nur Sidiq, Wahid Akhsin Budi, Mutiatari, Dhita Pracisca, *Analysis Of Environmental, Socio-Economic, And Stakeholder Partnership For Integrated Coastal Management In Semarang City, Indonesia*, *Journal of Integrated Coastal Zone Management*, Vol. 1 No. 22 Tahun 2020, hlm. 9-22.



daerah. Fokusnya adalah untuk perlindungan dan penggunaan wilayah pesisir. Hal ini juga bertujuan untuk menekan mitigasi terhadap bencana alam dengan fungsi dan kehadiran utamanya. Untuk alasan ini, ICM digunakan sebagai pedoman oleh hampir semua negara yang memiliki laut dan wilayah pesisir. Integrasi antara pemerintah dan sektor swasta, yang sering dianggap sulit oleh banyak negara, mudah diselesaikan melalui ICM. Selain itu, di 21st Pendekatan ICM yang mengintegrasikan instrumen peraturan pemerintah yang melindungi jenis keanekaragaman hayati, wilayah pesisir dan evaluasi hasil atau analisis dampak lingkungan dari rencana pembangunan dianggap sebagai inovasi dalam pelaksanaan program, sesuai dengan kemajuan zaman³. Studi dan penelitian yang dilakukan di Asia khususnya di kawasan Asia Timur khususnya (Indonesia, Vietnam dan Malaysia), telah membuktikan bahwa wilayah pesisir mengalami pertumbuhan yang luas karena penerapan ICM. Tidak heran jika keberhasilan ini telah memikat banyak negara Asia lainnya, bahkan negara-negara Eropa untuk mengadopsi pendekatan yang sama.

Namun, dalam perkembangannya saat ini dengan prinsip ICM yang fleksibelitas telah mengarami perubahan yang berdampak sisi positif khususnya di negara Kawasan asia timur seperti Indonesia, malayasia, Vietnam, China, Kamboja dll Perkembangan tersebut dapat terlihat dari segi fungsi dan aturan dari ICM yang berpengaruh terhadap Pembangunan wilayah pesisir berkelanjutan. Seperti pemerintah Indonesia, bahwa dengan perubahan arah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis sentralisasi menunjukkan adanya perkembangan yang sangat positif, khususnya dalam pengintegrasian antara pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan yang dikemas melalui program pengembangan *kawasan pesisir tangguh* ('PKPT') yang merupakan ICM skala mini (dalam kewenangan pemerintah daerah). Pemerintah Indonesia sepenuhnya mendukung penerapan penyesuaian program yang mencakup pengembangan wilayah pesisir ke pengaturan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemberlakuan instrumen regulasi yang berlaku. Sebagai implikasinya, banyak program menghasilkan hasil untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Progres program PKPT juga melonjak signifikan dalam mengembangkan wilayah pesisir di tingkat daerah. Salah satu alasan di balik keberhasilan progresif ini adalah model pendekatan yang digunakan dalam mengintegrasikan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga harus

³ J. Clark, "Coastal zone management for the new century", Ocean and Coastal Management Vol. 37 No. 1 Tahun 1997, hlm. 191-216.



didukung oleh koherensi yang sama dalam instrumen hukum yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sejalan dengan atmosfir positif perkembangan dan fungsi ICM di Indonesia hal tersebut dirasakan juga oleh negara-negara Kawasan asia timur seperti negara kawasn asia timur. Dampak positif tersebut dapat terlihat dari banyaknya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di negara tersebut telah melaksanakan amant ICM. Sehingga dalam pelaksanaanya berdampak juga pada capaian hasil perlindungan, pemanfaatan serta terjalannya Kerjasama antar negara terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang secara komperhensif. Namun, dalam hal positif terdapat anomali dampak negatif yang menggeser paradigma fungsi dan peranan ICM pada saat ini. Salah satu faktanya apabila peranan dan fungsi ICM tidak memiliki batasan terhadap pola kebijakan yang berbasis kewenangan pemerintah daerah maka akan dimungkinkan terjadinya overlapping penetapan peran dan fungsi ICM yang tersentral.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya pembatasan fungsi dan peran ICM tentunya menimbulkan keajegan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berlandaskan permasalahan tersebut maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan Fungsi *Integrated Coastal Management* (ICM) untuk Negara dengan Laut dan Wilayah Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil Di Negara Kawasan Asia Timur Pada Abad Ke-21 Saat ini?
2. Bagaimakanah Pengaruh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Keberlanjutan *Integrated Coastal Management* (ICM)?

III. METODE

Metode penelitian merupakan cara dan proses terhadap sebuah kasus untuk dapat dianalisis sesuai dengan kriteria pendekatan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan analisis permasalahan yang akan diangkat⁴. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu sebuah proses atau cara dalam penelitian ilmiah untuk dapat menemukan kebenaran yang di dasari analisis logika dan landasan sosilogis, filosofis.

⁴ Saeful Kholik, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Antisipasi Pengendalian Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Laut di Kabupaten Indramayu dalam Rezim Sentralisasi". Jurnal Yustitia Vol. 9 No. 1 Tahun 2023, hlm. 72.



Dalam penelitian yang berbasis normative tidak hanya di dasari dengan membenarkan atau menjustifikasi keabsahan suatu permasalahan. Akan tetapi pelaksanaan metode normatif ini memandang bahwa hukum dapat dinilai dari aturan dan diluar aturan hukum. Termasuk keterkaitan dengan pola norma dan asas terhadap aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan metode yuridis-normatif ini justru datang dari realistik aturan, sosial, budaya dan lingkungan terhadap keberlakuan atau kurang efektifnya sebuah regulasi yang sedang atau akan ditetapkan yang kemudian masuk dalam tahapan awal agar dapat dikaji dan dianalisis secara berjenjang dan komplementer⁵.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi *Integrated Coastal Management* (ICM) untuk Negara dengan Laut dan Wilayah Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil di Negara Kawasan Asia Timur (Indonesia, Vietnam, Malaysia) Pada Abad Ke-21 Saat ini

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentunya memiliki potensi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Ketertarikan ini menjadi alasan mengapa persaingan lintas sektor memanas untuk menentukan sendiri jenis pengelolaannya masing-masing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan ketika sudah melewati batas yang ditarik oleh peraturan perundang-undangan⁶. Banyak negara di Eropa dan Asia memiliki kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap kebijakan pengelolaan mereka sendiri untuk laut dan wilayah pesisir sebelum ICM diperkenalkan dan diverifikasi. Akibatnya, kebijakan dan peraturan mereka tentang penggunaan dan pengelolaan wilayah pesisir tidak koherensi, yang kemudian mengarah pada eksplorasi berlebihan dan kerusakan lingkungan⁷. Hal ini diperparah oleh ketidaksiapan negara dalam menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan iklim, berkontribusi pada kenaikan permukaan laut, yang mengakibatkan banjir, erosi dan perendaman tanah. Ketidaksiapan

⁵ Saeful Kholik, Dkk, “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, Jurnal Yustitia Vol. 9 No. 2 Tahun 2023, hlm. 224.

⁶ (Simanjuntak, Saraswati, dan Setiyono 2022)

⁷ Coelho, Carlos Narra, Pedro Marinho, Bárbara Lima, Márcia, “*Coastal management software to support the decision-makers to mitigate coastal erosion*”, Journal of Marine Science and Engineering Vol 8 No. 1 Tahun 2020, hlm 2-22.



ini mengambil bagian dalam pengelolaan wilayah pesisir yang buruk dan hilangnya wilayah di wilayah pesisir⁸.

Menurut fakta dan laporan mengenai kerusakan lingkungan di laut dan wilayah pesisir, PBB mengadakan konferensi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ('UNCLOS') pada tahun 1982. Hal ini diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS dan menjadi landasan yuridis pentingnya perlindungan dan pelestarian maritim, untuk mendukung pembangunan maritim. Pasal 192-234, Bab XII UNCLOS 1982 menegaskan bahwa negara harus melindungi dan melestarikan lingkungan laut mereka. Ketentuan ini juga didukung oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Lingkungan ('UNCED') tahun 1992, yang dikenal sebagai Rio Earth Summit. Bab 19-nya menetapkan bahwa hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam ketentuan konferensi PBB tentang hukum laut setara dengan Agenda 21 yang menempatkan dasar hukum internasional untuk hak dan kewajiban negara-negara untuk mengejar perlindungan dan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan untuk wilayah laut dan pesisir, bersama dengan sumber daya mereka. Sebagai upaya implementasi, pemerintah Indonesia telah menyusun Agenda 21 dalam Bab 18 tentang pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut terkait. Disebutkan bahwa pembangunan nasional harus mengutamakan orientasi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir, khususnya dalam pencantuman koherensi dan kewenangan kelembagaan⁹. Selain Indonesia, ada beberapa negara kepulauan yang meratifikasi konvensi tersebut menjadi undang-undang mereka dan menyesuaikannya dengan hukum nasional mereka. Dalam pelaksanaannya, ICM berusaha menggunakan pendekatan dalam mereduksi isu-isu di suatu negara melalui kebijakan dan kepentingan nasional¹⁰.

Terbukti bahwa ICM telah diadopsi di banyak negara bagian dengan laut dan wilayah pesisir sebagai pedoman mereka. Dalam 20 tahun terakhir, ICM telah dipraktekkan di banyak negara di Asia Timur. Keberhasilan ini merupakan tanda yang bermanfaat bagi mata pencaharian *masyarakat adat*, lokal dan tradisional di daerah pesisir,

⁸ Rizzo, Angela Anfuso, Giorgio, "Coastal dynamic and evolution: Case studies from different sites around the world", Water (Switzerland) Vol. 12 No. 10 Tahun 2020, hlm. 2-10.

⁹ Dina Sinyowati, "Integrated Coastal Management Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia", Tahun 2020, hlm. 1-184

¹⁰ Larasati, Latifah Dinda, "Tantangan internal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia Internal challenges in realizing Indonesia as the world maritime axis", Jurnal Hubungan Internasional Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hlm. 2014.



pulau-pulau kecil, dan bantaran sungai. Hal ini tidak terlepas dari fungsi ICM dalam memenuhi target baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. ICM sendiri memegang peran penting dalam menangani kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri atau pabrik, dan menyelaraskan alur pengelolaan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Jelas, ini harus mencakup penyelesaian semua masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di sekitar laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan terpadu.

Adapun negara-negara di kawasan asia timur yang telah berhasil menerapkan esensi fungsi dan peran ICM dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Penurunan polusi udara dan limbah di sekitar DAS sungai Xiamen (CHINA).** Pengelolaan dan pengendalian tepi laut di Xiamen adalah contoh keberhasilan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan di laut dan daerah aliran sungai. Proses implementasi menggunakan ICM dengan tiga fase integrasi untuk aksesibilitas ke pantai, laut, danau dan teluk dengan mengevaluasi kebersihan air dan lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan ICM adalah membangun iklim investasi setara dengan RMB64 juta (USD 10.3 juta) hanya dalam waktu 1 tahun. Penghasilan ini pastinya, akan digunakan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat di negara bagian.
- 2) **Kelestarian pangan dan pertahanan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dihasilkan dari laut dan daerah pesisir, khususnya bagi masyarakat adat, lokal dan tradisional (THAILAND).** Implementasi ICM bermaksud untuk melibatkan dan memberikan peran kepada masyarakat sekitar, contoh ini dapat dilihat di provinsi Chonburi, Thailand. Dukungan pemerintah pusat dan daerah, lembaga, serta swasta di sana, telah melahirkan program pelatihan yang berfokus pada pengelolaan hasil laut melalui lembaga penelitian lingkungan. Pada tahun 2006, Kotamadya Sriracha menunjukkan hasil dari program tersebut dalam bentuk keseimbangan yang ditemukan di ekosistem laut dan wilayah pesisir dengan hasil yang dikelola oleh nelayan dan lembaga terkait. Program konservasi lingkungan dan keberlanjutan hasil laut merupakan strategi yang dibuat di bawah kewenangan pemerintah pusat. Strategi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di Thailand, yang menunjukkan model manajemen dan strategi berbasis ICM.



- 3) **Pengelolaan dan penggunaan air dalam distribusi regional di provinsi Preah Sihanouk (Kamboja).** Sebelum memberlakukan ICM, Preah Sihanouk adalah salah satu dari banyak daerah dengan kerusakan parah pada air waduk segarnya, yang mencakup area yang terkena dampak seluas 5 hektar. Setelah menandatangani kesepakatan untuk mengeluarkan kebijakan dan menerapkan program ICM, pemerintah Kamboja mulai menjadi lebih proaktif dalam memperhatikan lingkungan. Bahkan memenangkan hibah skala kecil dari mekanisme Fasilitas Lingkungan Global ('GEF') di bawah Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa ('UNDP'). Pelaksanaan program ini sangat didukung oleh integrasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor terkait lainnya. Itu telah berhasil memulihkan air waduk yang tercemar dan membantu kurang lebih 5.000 warga menghuni daerah tersebut. Orang-orang ini mengalami dampak positif langsung dalam aksesibilitas air untuk minum, kebutuhan rumah tangga dan sektor pertanian. Dengan demikian, keberhasilan program ICM di Kamboja ini adalah meningkatkan kualitas hidup serta ketersediaan air bersih di dalamnya.
- 4) **Rehabilitasi untuk pengelolaan lingkungan di Batangas, (Filipina).** Tercatat ICM telah dilaksanakan di seluruh provinsi di Filipina, berjumlah 14 (empat belas) kota dan wilayah. Pemerintah di Filipina memberlakukan kebijakan bagi para pemangku kepentingan terkait untuk memungkinkan mereka menerapkan strategi sesuai dengan konsep ICM untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Strategi kolaboratif atau integratif ini memimpin jalan bagi orang untuk merasakan manfaat, baik itu dalam peningkatan ikan yang mereka tangkap atau restorasi jenis ikan dan terumbu karang tertentu. Penulis menghasut informasi ini dari laporan studi di monitor penangkapan ikan yang dibuat oleh lembaga *World Wide Fund for Nature* di Filipina (WWF – Filipina)
- 5) **Manajemen dan pencegahan perubahan iklim (bencana alam dan buatan manusia) di Da Nag (VIETNAM).** Dampak perubahan iklim dan inovasi terhadap perlindungan perubahan iklim menyebabkan banjir, degradasi lingkungan laut, erosi dan kenaikan permukaan laut. Da Nang sebagai sebuah wilayah memfokuskan implementasi konsep ICM dengan memperkuat



pertahanan dan peran masyarakat terhadap perubahan iklim. Konsep strategi ini adalah menempatkan visi dan misi dalam integrasi langkah-langkah dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Beberapa contoh strategi ini dapat ditemukan dalam penanggulangan alami terhadap gelombang badai, peningkatan mekanisme pertahanan terhadap bencana alam, dan mitigasi terhadap bencana alam, dan buatan manusia, serta lokalisasi daerah yang terkena dampak angin topan. Strategi ini terbukti sangat efektif dan menghasilkan dampak positif dalam penerapan ICM. Misalnya, penanganan penegakan tanggul yang dilakukan pada area seluas sekitar 6.500 meter persegi mampu mencegah kenaikan permukaan air laut dan membantu lebih dari 400 petani untuk mengolah lahan mereka dan meningkatkan produktivitas mereka. Aman untuk menyimpulkan bahwa Da Nang telah berhasil menerapkan ICM dengan melihat data perkembangannya dari tahun 1994 hingga 2020. Berikut tabel pertumbuhan total panjang garis pantai di ICM 2021, yang mencakup setidaknya garis pantai dan daerah aliran sungai dekat:

Tabel 5 Grafik peningkatan garis pantai di Da Nang, dalam pelaksanaan ICM.

Indikator	Tahun 1994	Tahun 2015	Tahun 2017	Tahun 2020
Panjang garis pantai yang dicakup oleh ICM	286	31.878.13	38.709.15	86.284.84
Panjang garis pantai yang dicakup oleh ICM	0,13%	14%	17%	40.4%
Jumlah Situs ICM	2	20	57	114

Sumber: (<http://pemsea.org/about-PEMSEA/history>, 2023a)

- 6) **Peningkatan komitmen terhadap pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia dengan berpartisipasi dalam Forum Tingkat Menteri Seventh East Asian Seas ('EAS').** Partisipasi Indonesia dalam berkomitmen untuk memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB melalui PEMSEA hingga 2030 harus ditafsirkan sebagai bentuk kebijaksanaannya dalam menanggapi



perubahan iklim. Pendekatan ICM yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia telah memperkuat strateginya sebagai negara untuk mengkolaborasikan instrumen hukum yang berlaku dan mengintegrasikan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia telah menetapkan peta jalan dalam melawan daerah-daerah yang terkena dampak di wilayah pesisir, untuk kemajuan upaya 28 tahun terakhir. Kemitraan dengan lembaga-lembaga regional dan pemenuhan komitmen internasional digunakan sebagai katalis untuk menyusun strategi pembangunan berkelanjutan dan memungkinkan Indonesia sebagai negara dapat mencapai Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk Laut Asia Timur (SDS-SEA). Roadmap PEMSEA berfungsi sebagai acuan untuk menciptakan langkah strategis bagi wilayah pesisir dan sumber daya alam, hal ini menunjukkan untuk mengimplementasikan visi dan misi SDS-SEA. Dalam menentukan peta jalan ini, pemerintah Indonesia harus memikirkan agenda hingga 2030. Dengan demikian, ini menyelaraskan peta jalan dengan tujuan ekonomi biru dengan pemulihan hijau negara-negara PEMSEA. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan komitmen Indonesia terhadap lingkungan internasional dalam Deklarasi Tingkat Menteri yang disepakati oleh negara-negara anggota, yang terdiri dari Kamboja, Cina, Korea Utara, Indonesia, Jepang, Laos, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Timor Leste dan Vietnam. Agenda utama deklarasi ini adalah agar pemerintah dari negara-negara anggota memperkuat kemajuan atau keberhasilan komitmen mereka dalam mewujudkan tujuan yang berkelanjutan dan kuat untuk wilayah pesisir, termasuk untuk Indonesia. Keberhasilan dan perkembangan ICM di Indonesia ditandai dengan kemajuan yang muncul di 28 dari 34 provinsi, di mana mereka telah memberlakukan ketentuan zonasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di bawah ICM, ambang batas harus mematuhi 83% dari area tersebut atau setara dengan 90.000 km garis pantai¹¹.

7) Peningkatan pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir Malaysia berdasarkan ICM.

¹¹ Fariska Cinta Priandini, Safira Maharani Hanifa Syach, Tedi Bagus PM, Romi Setiawan. Dokumentasi: M Reza Nur H, Fadilah Amelia H. *Indonesia Ambil Bagian Dalam The Seventh East Asian Seas (Eas) Ministerial Forum*, Tahun 2021, hlm. 1-2.



Malaysia adalah salah satu negara yang terletak di Asia timur, berukuran luas daratan 330.000 km persegi dan garis pantai 4.800 km, terletak di landas kontinen Sunda. Estimasi menunjukkan bahwa 30% wilayah negara terdiri dari wilayah pesisir yang bervariasi. Ini adalah negara kecil dengan sekitar 25 juta warga, yang masih tumbuh hingga 2,4% per tahun – masih di bawah kategori populasi tinggi dan cukup. Oleh karena itu, lebih dari 60% warganya mendiami daerah di seluruh garis pantai dan pantai. Dengan meratifikasi Bab 17 dari Agenda 21 pada tahun 1992, pemerintah Malaysia berhasil memberlakukan dan mewujudkan komitmennya dalam mencegah dan melawan kerusakan di lingkungan laut, Ini meningkatkan bentuk pengelolaan di wilayah pesisir di Malaysia dan merehabilitasi jenis habitat laut dan pesisir berdasarkan sumber daya alam, terutama untuk laut berkelanjutan. (Bin Nordin, 2006) (Basiron, 1998) Menurut ratifikasi tersebut, pemerintah Malaysia menunjukkan keunggulannya dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dihasilkan dari pemahaman, pengetahuan dan implementasi ICM. Salah satu contoh mungkin terlihat di Penang, di mana ICM diimplementasikan dan digunakan sebagai bahan percobaan dalam evaluasi pemerintah tentang ICM. (Mokhtar & Ghani Aziz, 2003). Kisah sukses lainnya ditemukan dalam perawatan yang dilakukan untuk erosi yang terjadi di pantai yang terkena dampak di sepanjang semenanjung Malaysia. Sumber daya alam di Malaysia juga boleh dibuat sebagai kemudahan untuk mengekalkan kawasan pantai berasaskan ICM, untuk menangani kerosakan yang berlaku akibat bencana alam¹².

Fase-fase yang disusun dan disusun di atas berkontribusi terhadap reaksi positif yang muncul dalam dampak pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir Filipina. Fase ini dimulai dengan persiapan dan perencanaan yang matang – dan diakhiri dengan evaluasi dan konsolidasi sebagai strategi perbaikan pada fase tindakan. Evaluasi dan konsolidasi dimaksudkan untuk merespon umpan balik proses dalam pengelolaan wilayah pesisir melalui kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan baik di tingkat internasional maupun lokal.

¹²M Masud, “*Conservation of Marine Resources and Sustainable Coastal Community Development in Malaysia*”, Tahun 2019, hlm. 59-78.



Setelah KTT Bumi 1992, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan ICM terlihat dalam pola pembangunan sebagaimana diuraikan dalam tinjauan tersebut di atas. Di beberapa negara, fase pembangunan berhasil bertahan dari perubahan zaman – bahkan dalam menghadapi rintangan, tantangan, dan gangguan¹³. Kemajuan pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini tidak hanya terlihat di Asia atau Asia Timur, tetapi juga telah diadopsi sebagai pedoman dan peraturan berstandar internasional di Amerika Latin¹⁴. Setelah era milenium 2000, pengelolaan wilayah pesisir terpadu semakin dikembangkan dalam mendukung rencana aksi yang dibangun oleh UNEP. Beberapa program UNEP menggabungkan kegiatan yang diprioritaskan, di mana beberapa di antaranya akan membutuhkan dukungan dari elemen integrasi dan akademik untuk memeriksa sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ICM. Spanyol misalnya, telah mengembangkan implementasi ICM melalui protokol ketujuh dalam kerangka konferensi hukum lingkungannya. Dalam perencanaannya, Spanyol menggabungkan unsur pemerintah pusat dan daerah, yang akan menjadi induk bagi program CAMP. Ini adalah program yang dirancang untuk terus menemukan kebaruan untuk dilaksanakan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Spanyol.

B. Pengaruh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Keberlanjutan Integrated Coastal Management (ICM)

Sebagai perpotongan dan titik transisi antara laut dan darat, wilayah pesisir merupakan komponen lingkungan yang memiliki peran aktif dan utama dalam keberlangsungan hubungan antara masyarakat, darat dan lingkungan air. Meskipun demikian gagasan ini adalah yang utama dalam siklus kehidupan, namun kemajuan waktu secara bertahap mengubah wilayah pesisir yang memiliki karakteristik unik dan ekonomis menjadi bidang usaha baik bagi pemerintah maupun pihak swasta¹⁵.

¹³Cicin-Sain, Biliانا, Knecht, Robert W. Fisk, Gregory W., “Growth in capacity for integrated coastal management since UNCED: an international perspective”, Ocean and Coastal Management Vol 20 No 1 Tahun 1999, hlm. 93-123.

¹⁴ Yáñez-Arancibia, Alejandro, “Terms of reference towards coastal management and sustainable development in Latin America: Introduction to Special Issue on progress and experiences”, Ocean and Coastal Management, Vol 42 No. 2 Tahun 1999, hlm. 77-404.

¹⁵ Sánchez-Triana, Ernesto, Enriquez, Santiago, Sigmann, Katharina, *Environmental Impact Assessment for Integrated Coastal Zone Management*, Opportunities for Environmentally Healthy, Inclusive, and Resilient Growth in Mexico's Yucatán Peninsula, Tahun 2019, hlm. 2-13.



Untuk mencegah konflik dan perjuangan di antara banyak pihak dalam mengklaim bidang bisnis, ICM dapat menjadi solusi, ini adalah pokok bahasan yang sering dibahas di kalangan masyarakat internasional pada konferensi untuk Agenda 21 pada tahun 1992. Konferensi ini berfungsi sebagai salah satu landasan utama untuk pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ini menghasilkan perjanjian internasional dalam pemeliharaan dan perlindungan wilayah pesisir yang menggabungkan beberapa komponen. Salah satu komponennya adalah koherensi kewenangan, antara pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir. Pengembangan kebijakan tersebut akan bermakna apabila berhasil menyelaraskan perlindungan kawasan pesisir untuk menghasilkan nilai ekonomi. Selain itu, ICM dapat bekerja sebagai instrumen pengendali bagi masyarakat dan lingkungan, untuk mempromosikan kearifan dalam perlindungan ekosistem, keunikan wilayah pesisir, serta mencegah konflik kepentingan antar lembaga. Implementasi ICM tidak hanya berlaku di kawasan Asia Timur, tetapi juga aktif berlaku di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga akan berguna untuk setiap negara bagian dengan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Tipikal ICM yang mengintegrasikan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah telah terbukti berhasil menangani isu dan permasalahan lingkungan di wilayah pesisir di seluruh dunia¹⁶.


Tidak hanya berfungsi sebagai instrumen dalam mengelola koherensi di wilayah pesisir, ICM dapat menjadi acuan untuk membuat pedoman di beberapa sektor penting, khususnya dalam mengelola wilayah pesisir melalui proses perencanaan terpadu. Koherensi ini penting untuk dijadikan inisiatif awal, untuk membentuk visi dan misi dalam pengelolaan lingkungan, terutama untuk kelestarian lingkungan untuk wilayah pesisir terpadu. Integrasi otoritas dan koherensi pengelolaan di wilayah pesisir akan mempengaruhi manifestasi ICM, selain menyelaraskan hukum lingkungan, masing-masing negara mungkin ingin mengadopsi ICM sebagai pedoman. Misalnya, di Indonesia upayanya dalam mengadopsi ICM dimotivasi oleh cita-citanya, bahwa otoritas di negaranya suatu hari nanti akan bebas dari tumpang tindih otoritas, terutama dalam

¹⁶ Qing, Yiting Nie, Xin Wang, Han Wei, Zhuxia Pang, Hui, *Assessment of the effects of integrated coastal zone management based on synthetic control method*, *Frontiers in Marine Science* Vol 9 No 1 Tahun 2022, hlm. 1-11.



pengelolaan wilayah pesisir¹⁷. Indonesia memandang koherensi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam ICM akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan positif bentuk pengelolaan wilayah pesisir. Adopsi ICM akan membentuk pola integrasi dalam koherensi pengelolaan wilayah maritim dan pesisir, seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Tabel 2 Integrasi dan Pengelolaan Wil Terpadu Pesisir & Laut



Sumber:¹⁸

Dalam integrasi koherensi wilayah pesisir, penekanannya terletak pada makna kewenangan yang koheren antara pemerintah pusat dan daerah, untuk perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu koherensi praktiknya dapat dilihat dari tanggung jawab negara terhadap rehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kerusakan lingkungan terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dalam kasus penggunaan wilayah pesisir yang tidak terarah. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan kemitraan dan tanggung jawab dalam hal ini untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Berdasarkan ICM, tanggung jawab yang disebutkan

¹⁷Huang, Wei Po, "Impact of coastal development on coastal morphology of Taiwan: Case studies and proposed countermeasures", *Journal of Sea Research* Vol 188 No. 1 Tahun 2022, hlm. 1-13.

¹⁸Pratikto, Widi A, *Environment Marine, Managing Zonation in Coastal and Ocean Waters*, Vol. 20 No. 14 Tahun 2022, hlm. 1-151.



sebenarnya dapat dilakukan melalui rehabilitasi wilayah pesisir yang rusak, dan penguatan institusi serta penegakan hukum. Selain itu, juga dapat diwujudkan melalui analisis dampak lingkungan sebagai instrumen yang mempertimbangkan penyelesaian melalui institusi dan penegak hukum dari tingkat daerah hingga pusat¹⁹. Proses pembangunan lembaga-lembaga yang berfokus pada koheren antara tingkat pemerintahan nasional, lokal atau tradisional memang membutuhkan penguatan untuk mengidentifikasi isu-isu sumber daya di wilayah pesisir di tingkat daerah, terutama tersegmentasi oleh koherensi otonomi daerah²⁰.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peradaban dan perubahan zaman dapat mempengaruhi perubahan lingkungan, baik dalam bentuk perubahan iklim atau perubahan lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan lingkungan sekitar khususnya di laut dan daerah pesisir. Selain itu, peradaban juga dapat mengubah paradigma masyarakat menjadi manajemen, misalnya, dalam kasus munculnya ICM. Perubahan instrumen dan ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan dasar dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Inovasi yang muncul di setiap fase ICM akan selalu berubah mengikuti perubahan dan inovasi baru mengikuti kebutuhan zaman tertentu. Pada abad ke-21.
2. Sementara pengelolaan dan kontrol terhadap laut dan wilayah pesisir sebelumnya bersifat parsial, penguatan adat, masyarakat lokal dan tradisional di abad ke-21 juga meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan dan kontrol laut dan wilayah pesisir. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya implementasi ICM di beberapa kawasan Asia Timur, seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Malaysia dalam berhasil mengelola dan mengendalikan wilayah pesisirnya secara berkelanjutan. Akibatnya, konsep dan model ICM akan mempengaruhi tingkat peningkatan kesejahteraan

¹⁹ Ghaffari, Karang Habibzadeh, Tavakkol Asfad, Mortaza Najafi Mousazadeh, Reza, "Construction of Artificial Islands in Southern Coast of the Persian Gulf from the Viewpoint of International Environmental Law", *Journal of Politics and Law* Vol. 10 No. 2 Tahun 2017, hlm. 264-275.

²⁰ Dina Sunyowati, "Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal And Ocean Management Untuk pembangunan Kelautan Berkelanjutan", *Perspektif* Vol. 15 No. 1 Tahun 2010, hlm. 76-98.



masyarakat dan penurunan kerusakan di laut dan wilayah pesisir di negara-negara Asia Timur.

B. Saran

1. Dalam penerapan *Integrated Coastal Management* diperlukannya sebuah standar dan barometer terhadap implikasi fungsi dan peranannya. Hal ini dimaksudkan agar adanya keterpaduan yang lebih pasti dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan fungsi dan peran.
2. Dalam konteks perkembangan di kawasan Asia Timur pengelolaan wilayah pesisir mengalami banyak perubahan signifikan dalam abad ke-21. Hal ini disebabkan karena beberapa negara di Kawasan Asia Timur dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adanya batasan dan pembagian merata terhadap kewenangan, perlindungan dan pengelolaan secara merata dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Cicin-Sain, Biliana, Knecht, Robert W. Fisk, Gregory W. *Growth in capacity for integrated coastal management since UNCED: an international perspective*, Ocean and Coastal Management Vol 20 No 1 Tahun 1999,
- Coelho, Carlos Narra, Pedro Marinho, Bárbara Lima, Márcia, *Coastal management software to support the decision-makers to mitigate coastal erosion*, Journal of Marine Science and Engineering Vol 8 No. 1 Tahun 2020,
- Dina Sunyowati, *Integrated Coastal Management Kajian Hukum Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia* (Indonesia: Airlangga University Press, 2020).
- _____, *Tata Kelola Kelautan Berdasarkan Integrated Coastal And Ocean Management Untuk pembangunan Kelautan Berkelanjutan*, Perspektif Vol 15 No. 1 Tahun 2010,



- Fariska Cinta Priandini, Safira Maharani Hanifa Syach, Tedi Bagus PM, Romi Setiawan. Dokumentasi: M Reza Nur H, Fadilah Amelia H. *Indonesia Ambil Bagian Dalam The Seventh East Asian Seas (Eas) Ministerial Forum*, Tahun 2021,
- Ghaffari, Karang Habibzadeh, Tavakkol Asfad, Mortaza Najafi Mousazadeh, Reza, *Construction of Artificial Islands in Southern Coast of the Persian Gulf from the Viewpoint of International Environmental Law*, Journal of Politics and Law Vol 10 No. 2 Tahun 2017,
- Huang, Wei Po, *Impact of coastal development on coastal morphology of Taiwan: Case studies and proposed countermeasures*, Journal of Sea Research Vol 188 No. 1 Tahun 2022,
- J. Clark, *Coastal zone management for the new century*, Ocean and Coastal Management Vol 37 N0. 1 Tahun 1997,
- Larasati, Latifah Dinda, *Tantangan internal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia Internal challenges in realizing Indonesia as the world maritime axis*, Jurnal Hubungan Internasional Vol 10 No 2 Tahun 2017,
- M Masud, *Conservation of Marine Resources and Sustainable Coastal Community Development in Malaysia*, Conservation of Marine Resources and Sustainable Coastal Community Development in Malaysia, Tahun 2019,
- Martuti, Nana Kariada Tri Pribadi, Rudhi Dewi, Nur Kusuma, Nur Sidiq, Wahid Akhsin Budi, Mutiatari, Dhita Pracisca, *Analysis Of Environmental, Socio-Economic, And Stakeholder Partnership For Integrated Coastal Management In Semarang City, Indonesia*, Journal of Integrated Coastal Zone Management, Vol 1 No. 22 Tahun 2020,
- Pratikto, Widi A, *Environment Marine*, Managing Zonation in Coastal and Ocean Waters, Vol 20 No. 14 Tahun 2022,
- Qing, Yiting Nie, Xin Wang, Han Wei, Zhuxia Pang, Hui, *Assessment of the effects of integrated coastal zone management based on synthetic control method*, Frontiers in Marine Science Vol 9 No 1 Tahun 2022,



- Rizzo, Angela Anfuso, Giorgio, *Coastal dynamic and evolution: Case studies from different sites around the world*, Water (Switzerland) Vol 12 No. 10 Tahun 2020,
- Saeiful Kholik, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Antisipasi Pengendalian Perubahan Iklim Kerusakan Lingkungan Laut Di Kabupaten Indramayu Dalam Rezim Sentralisasi*. Jurnal Yustitia Vol 9 No. 1 Tahun 2023,
- _____, Suhendar, Syamsyul Bahri Siregar, Kodrat Alam, Dian Noventi, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Yustitia Vol 9 No. 2 Tahun 2023,
- Sánchez-Triana, Ernesto, Enriquez, Santiago, Sigmann, Katharina, *Environmental Impact Assessment for Integrated Coastal Zone Management, Opportunities for Environmentally Healthy, Inclusive, and Resilient Growth in Mexico's Yucatán Peninsula*, Tahun 2019,
- Yáñez-Arancibia, Alejandro, *Terms of reference towards coastal management and sustainable development in Latin America: Introduction to Special Issue on progress and experiences*, Ocean and Coastal Management, Vol 42 No. 2 Tahun 1999,